

## ABSTRAK

Diversi adalah proses pengalihan perkara Anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Hal ini dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah menghindarkan stigma negatif kepada anak. Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penulisan hukum dengan permasalahan penelitian mengenai bagaimana formulasi diversi dalam undang-undang, implementasi diversinya, manfaat dari diversi untuk anak dan kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi.

Pendekatan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melihat *law in action*. Penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis memaparkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek yang dijadikan permasalahan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan proses wawancara terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses diversi dari tahap penuntutan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan dan juga salah satu pelaku anak yang pernah melaksanakan proses diversi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Semarang untuk pelaksanaan diversi terus diupayakan di semua tahap pemeriksaan. Walaupun dalam hal ini belum pernah dilaksanakan diversi di tahap pemeriksaan di pengadilan. Manfaat dari diversi yang dirasakan oleh pelaku anak adalah terhindar dari stigma negatif, menanankna rasa tanggung jawab terhadap anak dan bekerja sama dengan orangtua untuk memberi nasihat hidup kepada anak. Dalam pelaksanaan diversi terdapat beberapa kendala. Kendala yang dialami adalah pengetahuan masyarakat tentang diversi, formulasi undang-undang, kurangnya petugas yang terlibat dalam proses diversi.

**Kata Kunci : Diversi, Anak Berkonflik dengan Hukum**